

Unit Pelayanan SIM



JL. BRIGJEND SOETRAN NO.06 66311 0355

www.polrestrenggalek.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Kepolisian Resort

Trenggalek / Unit Pelayanan SIM

Penerbitan SIM Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa E-KTP serta foto copy sebanyak 5 lembar
2. Melampirkan surat pernyataan SIM rusak
3. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter dan surat kesehatan rohani/psikologi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melengkapi persyaratan permohonan SIM
2. Mengisi formulir permohonan SIM
3. Menyerahkan formulir dan persyaratan permohonan SIM
4. Identifikasi (foto, sidik jari, tanda tangan) dan verifikasi (data identitas)
5. produksi /cetak SIM dan penyerahan SIM

Waktu Penyelesaian

30 Menit

SIM A : 30 Menit

SIM A Umum : 130 Menit

SIM BI : 70 Menit

SIM BI Umum : 130 Menit

SIM BII : 130 Menit

SIM BII Umum : 130 Menit

SIM C : 30 Menit

SIM D : 30 Menit

Biaya / Tarif

Unit Pelayanan SIM



JL. BRIGJEND SOETRAN NO.06 66311 0355

www.polrestrenggalek.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Kepolisian Resort
Trenggalek / Unit Pelayanan SIM

Tidak dipungut biaya

SIM A, SIM A Umum, SIM BI, SIM BI Umum, SIM BII, SIM BII Umum :Rp 80.000

SIM C : Rp 75.000

SIM D : Rp 30.000

Produk Pelayanan

1. SIM

Pengaduan Layanan

Bisa datang langsung ke Kantor Satpas Polres Trenggalek dan bisa menghubungi akun resmi Satlantas Polres Trenggalek